

STRUKTUR LOGIKA DALAM TEOLOGI ISLAM

(Telaah Kritis Terhadap “The Logical Structure Of Islamic Theology” Karya Josef Van Ess)

Moh. Nasrul Amin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: narulamin07@gmail.com

Abstract: *Van Ess’s research tries to uncover the logical structure of Islamic Theology. His research is the intellectual – respond from Al Baghdadhi’s statement that nobody among the older fuqaha had shown any interest in logic except Al Mawardi. He took systematic and historic approach in order to analyze, describe and elaborate the logical structure of Islamic Theology. In addition, researcher tries to discover three points here, 1) The logical structure of Mutakalimun, 2) The academic contribution from Van Ess’s Thought and 3) The Critique on Van Ess’s Research. In the result, logical structure of Islamic Theology is broadly influenced by Aristoteles’ syllogism, as well as Stoic. Besides that, there is misconception about the existence of logic among Mutakalimun, they didn’t placed logic as the appropriate place and it impacted on the sense of kalam itself; conflict and apologetic. However, it could be solved through Syafi’i’s theory on Qiyas and Fazlurrahman’s theory on double movement. But how far the influence and solution could be traced, according to this writing, it needs a next deeper study.*

Key words: *Mutakalimun, Stoic, Aristotelian logic and Apologetic.*

Pendahuluan

Van Ess merupakan sarjana terkemuka dalam bidang Kalam, khususnya dalam Struktur Logika *Mutakalimin*. Penelitian Van Ess dilatarbelakangi adanya pemahaman yang berasal dari Al Baghdadi mengenai ketidakadaannya satupun dari *Fuqaha* terdahulu yang menggunakan logika dalam perumusan hukum – hukum Islam kecuali Al Mawardi, pengarang kitab *Al Ahkam As Sultaniya*.

Di sisi lain, Van Ess mencoba untuk mengelaborasi struktur logika yang dipakai oleh beberapa Mutakalimin dengan mengkaji beberapa kitab – kitab ataupun pemikiran dari Mutakalimin itu sendiri. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, argumentasi Al Baghdadi langsung terbantahkan dengan kenyataan bahwa masih ada beberapa *Mutakalimin* yang menggunakan struktur logika dalam merumuskan pemikirannya, seperti Imam Syafi’i. Struktur logika yang berkembang diantara Mutakalimin pada awalnya merupakan struktur logika Aristoteles, namun setelah Van Ess melontarkan argumentasinya, ditemukan bahwa adanya pengaruh Logika Stoic

dalam beberapa pemikiran Mutakalimin. Keterpengaruh tersebut disadari oleh *Mutakalimin* namun tidak mau mengakui adanya pengaruh tersebut. Keberadaan Imam Syafi'i yang terpengaruh oleh logika Aristotelian dan Stoic dapat dibuktikan dengan struktur logika yang berupa silogisme dan adanya premis mayor – minor didalamnya. Dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa Imam Syafi'i terpengaruh pemikiran Yunani terutama dalam hal logika sebagai implikasi dari adanya penetrasi pemikiran logika.

Struktur logika kaum Mutakalimin berimplikasi langsung dalam hal perumusan hukum Islam, misalnya dalam ranah *fiqh* ataupun *muamalah*. Struktur logika tersebut memainkan peranan strategis dalam perumusannya, sehingga apabila dalam perumusan tersebut ada sesuatu yang janggal, akan berimplikasi langsung terhadap hukum yang dihasilkan. Nuansa dialektik antara kaum Mutakalimin kental dengan lingkungan dengan suasana *apologetic* dan *conflict*, hal ini dibuktikan dengan konsep gaya bahasa teolog yang berbunyi, “*wa in qala qa'ilun...qulna...*” atau “*wa la yuqala inna...li anna naqulu...*”. Konsep tersebut bernuansa *attack* dan *defense*. Dalam perubahan zaman sekarang ini, konsep tersebut harus ada proses shifting ataupun modifying sehingga konsep Kalam dalam Islam dapat ramah dan toleran dengan “*the others*”. Tawaran itulah yang belum dijawab oleh Van Ess, sehingga disini Peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian Van Ess sehingga bisa ditemukan solusi bagi mewujudkan proses *shifting* ataupun *modifying* itu sendiri. Peneliti mengembangkan hal tersebut melalui tawaran yang diberikan oleh Fazlur Rahman mengenai Konsep *Double Movement* dan *Qiyas* menurut Imam Syafi'i. Ada tiga rumusan masalah yang mau diketengahkan dan dielaborasi lebih lanjut. Adapun ketiga rumusan masalah tersebut adalah;

- a. Bagaimana Struktur Logika Mutakalimin menurut Penelitian Van Ess?
- b. Bagaimana kritik terhadap Pemikiran Van Ess mengenai Struktur Logika Mutakalimin?
- c. Bagaimana Kontribusi Akademik Van Ess mengenai Struktur Logika Mutakalimin?

Struktur Logika Mutakallimun Menurut Van Ess.

Istilah logika dalam islam lebih dikenal dengan “*mantiq*” yaitu berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata kerja *nataqa* yang berarti berkata atau berucap, *mantiq* merupakan terjemahan dari logika.¹ Ilmu *mantiq* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berfikir secara benar yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga ia terhindar dari berfikir secara keliru yang menghasilkan kesimpulan yang salah.²

Josef Van Ess merupakan seorang sarjana berkebangsaan Jerman yang paling terkemuka di bidang kalam atau teologi Islam. Dia menulis tentang struktur logika³ dalam teologi Islam. Dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa dasar logika berfikir

¹ Mundiri, 2001, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2.

² Baihaqi. A. K, 2002, *Ilmu Mantiq Teknik Dasar Berfikir Logik*, Bandung: Darul Ulum Press, 1.

³ Loren Bagus, “*Kamus Filsafat*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Jika dialih bahasakan ke Bahasa Arab, disebut *mantiq*; berasal dari kata kerja *nathaqa* yang berarti berkata, berucap atau berbicara

para mutakallimun tidak hanya mengakses pada logika Aristoteles, tetapi lebih jauh lagi dibangun atas dasar logika Stoik, walaupun tidak secara keseluruhan. Struktur logika Aristoteles dalam hal logika berfikir para mutakallimun ini adalah dengan ditemukannya “silogisme” yang mendasarkan pemikiran adanya premis minor, premis major, kesimpulan dan terdapat middle term antara dua premis. Sedangkan struktur logika Stoik ditandai dengan adanya sistem penandaan (*jika.....maka.....*)⁴.

Model logika berfikir Aristoteles dan Stoik ini menurut Josef Van Ess mempengaruhi pola berfikir dalam keilmuan Islam, seperti perumusan Hukum – hukum Islam, *Fiqih* dan *Qiyas*. Penggunaan *qiyas* dalam tradisi mutakallimun berusaha untuk membuktikan kebenaran adanya Tuhan. Dalil didasarkan pada indikasi tanda yang mereka kenal sebagaimana meng-*qiyas*-kan sesuatu yang nampak (ada) kepada sesuatu yang tidak nampak (*hidden/ghaib*), atau sebaliknya meng-*qiyas*-kan sesuatu yang tidak ada kepada sesuatu yang nampak (ada).

Josef van Ess mengelaborasi struktur pemikiran kalam dalam literatur-literatur kalam klasik, ia melihat bahwa pernyataan Abdullatif al-Baghdadi langsung terbantahkan. Karena dalam kenyataannya, hampir semua teolog mengaplikasikan logika dalam proses berfikirnya. Sebagai dasar sederhana yang ditampilkan Josef van Ess adalah perdebatan klasik antara Abu Hashim dan Abu Bishr Matta bin Yunus terkait dengan persoalan *speech* dan *logic*.

Dalam Penelitiannya, Josef Van Ess menggunakan pendekatan sistemik (*systemic approach*)⁵ untuk menemukan keterkaitan antara logika hukum Islam. Namun pendekatan sistemik dirasa masih kurang comprehensive untuk menarasikan dan mengelaborasi keterkaitan itu, sehingga Josef Van Ess menerapkan pendekatan historis (*historical approach*)⁶ untuk menutupi kelemahan tersebut.

Dengan riset historis yang digunakan, Josef van Ess menelisik dan menelaah struktur logika Yunani, baik model Aristotelian, Platonistik, dan Stoik. Penelusuran ini merupakan titik pijak untuk dapat memahami struktur pemikiran *mutakallimun*. Dalam penelusuran historis yang diramu dengan pendekatan sistematiknya ini, Josef van Ess menemukan sesuatu yang menarik, bahwa basis pemikiran logika yang dipakai oleh para *mutakallimun* ternyata tidak hanya mengakses pada logika Aristotelian, tetapi juga berpijak pada logika Stoik.

Dalam eksplorasinya, Josef van Ess menjelaskan bahwa *kalam* bermakna berbicara (*speech*), “berbicara dengan seseorang”. Dari hal ini, kemudian kebenaran dalam kalam dirumuskan dengan dasar dengan metode *jawab wa su'al* (*answer and*

⁴ Josef Van Ess, “*The Logical Structure of Islamic Theology*”, dalam Isa J. Boullata (ed), *An Anthology of Islamic Studies*, McGill: Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, 1970

⁵ Pendekatan Sistemik berusaha untuk melihat adanya keterkaitan antara masing – masing logika, struktur pemikiran dan penggunaan masing – masing term logika, lihat pada Van Ess, “*The Logical Structure of Islamic Theology*”.

⁶ Pendekatan Sejarah disini terkait dengan sejarah pemikiran (*history of thought* atau *ideas history*) yang secara metodologi mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan untuk kajian teks (adanya keterpengaruhan antara pemikiran seseorang dengan pemikiran sebelumnya), kajian konteks sejarah (konteks politik, konteks historis, konteks sosial – budaya) dan hubungan teks dengan masyarakat (keterpengaruhan pemikiran dalam implementasinya di masyarakat). Lihat, Kuntowijoyo, “*Metodologi Sejarah Edisi II*”, Yogyakarta: Tirai Wacana, 2003

query). Dalam metode ini, seseorang diposisikan sebagai *mas'ul* karena ia telah mengajukan sebuah tesis, dan seorang lagi sebagai *sa'il* yakni seseorang interrogator yang mencoba mempertanyakan tesis *mas'ul*. Dua posisi ini saling berhadapan, oleh karena itu sangat sulit salah satunya untuk mencapai kata kesepakatan. Sebagaimana dalam model dialog, “*jika kamu ingin, kamu boleh bertanya kepadaku, jika tidak, aku akan bertanya kepadamu*”. Dalam gaya bahasa teolog biasanya berbunyi, “*wa in qala qa'ilun...qulna...*” atau “*wa la yuqala inna...li anna naqulu...*”. Dari gaya tersebut, nampak bahwa *mutakallimun* pada masa klasik tidak menempatkan logika pada porsinya. Logika hanya difahami sebagai mekanisme dalam kategori *defense* (bertahan) dan *attack* (menyerang). Mereka gunakan secara konsisten dan sistematis untuk bertarung melawan para cendekiawan Yahudi, Nasrani dan Manichean.

Metode para *mutakallimun* yang menitikberatkan pada model *defense* (bertahan) dan *attack* (menyerang), menggambarkan bahwa logika yang digunakan lebih condong pada pola apologetik dan agresif. Van Ess menyatakan hal tersebut secara tersurat pada bukunya, sebagai berikut;

*“Many of the arguments were made for momentary success; they proved that one was right, but not always that one had the complete truth. They were critical, but not constructive, valid but not formally valid; kalam means the triumph of the argumentum ad hominem”*⁷

Para *mutakallimun* membuktikan bahwa sesuatu itu baik, tetapi tidak selalu bahwa hal tersebut benar seluruhnya. Mereka melakukan kritik, tetapi tidak bersifat konstruktif. Selain itu sesuatu itu dipandang valid, tetapi tidaklah valid secara formal. Oleh karena itu, logika kalam yang digunakan para *mutakallimun* bermakna kemenangan dari *argumentum ad hominem*⁸. Lebih lanjut lagi, Ibn Khaldun dalam bukunya, *Muqaddimah*, menyatakan bahwa;

“Theologian, says Ibn Khaldun, merely want to refute heretics; it is a science that involves arguing with logical proof in defense of the articles of faith and refuting innovators who deviate in their dogmas from the early Muslim and Muslim orthodoxy”


Dari pernyataan Ibn Khaldun diatas, dapat dipahami bahwa struktur berfikir mutakallimun berorientasi kepada usaha defensive atas keimanan mereka dengan menggunakan dalil-dalil logis dan juga sebagai bentuk penolakan terhadap pembaharuan atau inovasi terhadap pemahaman keagamaan mereka, sehingga menurut Penulis, proses dialog antara Kaum mutakallimun klasik dengan kaum teolog agama lain tidak lain hanya sebagai usaha menyerang ajaran agama lain dengan mempertahankan agama mereka sendiri (*apologetic pattern*). Bahkan lebih buruk, menurut Van Ess

⁷ Josef Van Ess, *The Logical Structure of Islamic Theology*, in G. E. Von Grunebaum, ed., *Logic in Classical Islam* (Wiesbaden, 1970), 5.

⁸ *Argumentum ad hominem* maksudnya kesalahan logis yang terjadi karena tidak memperhatikan masalah yang sedang dibicarakan namun justru menyerang orang yang diajak bicara. Kesalahan dalam logika pada dasarnya ada tiga tipologi, yaitu kesalahan karena bahasa, kesalahan relevansi dan kesesatan rasionalitas. *Argumentum ad hominem* termasuk dalam “kesalahan relevansi”. Lihat pada Van Ess, “The Logical Structure...”, 23 – 25.

dengan merujuk pada suatu definisi tua yang mula-mula diperoleh dari kritik Plato menyangkut kelompok *Sophist*, bahwa ahli dialog (*master of dialectics*) adalah seseorang yang memahami bagaimana cara membuat benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar⁹. Sehingga jika digambarkan melalui skema, posisi dan implikasi struktur logika tersebut terhadap perumusan hukum-hukum Islam sebagai berikut;

Struktur Logika Mutakallimun Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam¹⁰



Dari skema diatas dapat dilihat bahwa proses dialektika antara **Mas’ul** dan **Sa’il** (Mutakallimun) yang bergelut dalam konsep “*wa in qala qa’ilun...qulna...*” atau “*wa la yuqala inna...li anna naqulu...*” berimplikasi terhadap munculnya argument – argument yang bersifat defensive. Argument tersebut berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dan diwaktu yang sama juga menyerang argument lawan, sehingga bisa dikategorikan argument yang apologetic. Statement tersebut dapat dibuktikan dengan adanya semangat *attack* dan *defense* yang terkandung dalam setiap proses dialektikanya, tanpa adanya usaha untuk mendialogkannya ataupun mengintegrasikannya.

Lebih lanjut lagi, dasar struktur logika tersebut memiliki *implikasi divergent* pada perumusan hukum Islam; implikasi yang menyebar pada berbagai hal diluar topik inti. Jika perumusan hukum Islam tetap mengacu pada struktur logika tersebut, hukum tersebut akan tidak responsive terhadap perubahan yang ada dan bahkan, mengabaikan *ratio legis* dari rumusan hukum itu sendiri, sebagai contohnya adalah rumusan hukum perihal potong tangan bagi pencuri.

Premis Mayor: Semua pencuri menjalani potong Tangan A: B

Premis Minor: Fulan adalah pencuri C: A Kesimpulan: Fulan harus menjalani Potong TanganC: B

⁹ “Even worse; according to an old definition originally derived from Plato Critique of the sophists, the master of dialectics is he who understands *how to make the true is false and the false is true*”, lihat Van Ess...

¹⁰ Hasil Interpretasi personal Penulis dalam menerjemahkan skema berfikir mutakallimin dan implikasi dalam perumusan hukum islam

Dari silogisme diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “*Jika* Fulan mencuri, *maka* Fulan harus menjalani hukum potong tangan”. Kesimpulan tersebut terlihat valid secara rumusan logika, namun tidak secara real valid dan terkesan mengesampingkan kondisi Fulan saat itu dan mengabaikan *ratio legis* dari hukuman potong tangan itu sendiri. Hal tersebut membuat lebih mengesankan bahwa hukum Islam kurang responsive dengan dinamisasi hukum dan pergerakan era yang terjadi. Menurut Penulis, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk menjembatani adanya ketimpangan antara struktur logika tersebut dengan realitas yang ada, yaitu dengan *Qiyas* dan *Double Movement Theory*.

Konsep Qiyas yang ditawarkan Imam Syafi’i hakikatnya bisa memberikan tawaran baru atas ketimpangan diatas. Secara historis, Imam Syafi’i memiliki keterkaitan dengan struktur logika Yunani, dalam hal ini diwakili oleh logika Aristotelian, karena Beliau memahami bahasa Yunani dan pada awalnya beliau adalah kaum teolog muslim yang bergelut dengan Aristoteles melalui bukunya *Ortagnon*. Salah satu rumusan hukum qiyas yang dicetuskan oleh Imam Syafi’i mengenai hukum *nabidz* (anggur dari kurma kering) dapat Penulis jelaskan sebagai berikut;

Premis Mayor: Semua yang memabukkan itu haram	A: B
Premis Middle: Memabukkan	A
Premis Minor: <i>Nabidz</i> itu menyebabkan mabuk	C: A
Kesimpulan: <i>Nabidz</i> itu haram	C: B

Pada silogisme diatas, dapat ditemukan Premis middle dalam konfigurasi struktur logika yang mana tidak biasa ditemukan pada struktur logika normal. Premis middle tersebut berfungsi untuk menganalogikan ataupun menyerupakan antara premis mayor (yang bersifat *exist*) dengan premis minor (yang bersifat *hidden* karena tidak ada dalam dalil awal), atau dengan kata lain Premis Middle dapat diserupakan dengan *illat* dalam rumusan hukum Islam. *Illat* itulah yang harus diperhatikan pada masa sekarang ini, karena *illat* menjadi titik penting dalam proses dinamisasi hukum – hukum Islam. Melalui Qiyas, proses *shifting* ataupun *modifying* dapat terlaksana tanpa mengesampingkan essensi dasar hukum itu sendiri.

Disisi lain, Fazlur Rahman menawarkan sebuah teori yang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara pola logika mutakalimun dengan proses berubahnya zaman, yaitu melalui teori *double movement*. Teori tersebut mempunyai prosedur ganda sebelum merumuskan sebuah hukum islam, pertama adalah merujuk kembali latar belakang historisitas permasalahan tersebut dimasa lalu dan yang kedua adalah merumuskan kembali hukum tersebut sesuai dengan konteks zaman dimana hukum tersebut terjadi. Sehingga, menurut Fazlur Rahman yang terpenting dari hukum Islam adalah eksistensi *ratio legis* atas suatu kejadian. Jika merujuk pada struktur logika dalam hal hukum potong tangan, hukum potong tangan sudah tidak realistis dan cenderung mengesampingkan *ratio legis* dari kejadian tersebut, sehingga hukum potong tangan bisa diganti dengan hukuman – hukuman lainnya, seperti hukuman pidana ataupun hukuman ganti rugi.

Kontribusi Akademik Atas Pemikiran Josef Van Ess

Penelitian Van Ess memberi beberapa kontribusi dalam pengetahuan keislaman, antara lain: *Pertama*, membuktikan bahwa *statement* ‘Abdullatif al-Baghdadi yang menyatakan tak satupun diantara para fuqaha klasik tertarik dengan logika, kecuali al-Mawardi adalah tidak benar. *Kedua*, membuktikan bahwa struktur pemikiran kalam tidak hanya dipengaruhi oleh logika Aristotelian, tetapi juga oleh logika Stoik. Bahkan lebih dari itu, Josef van Ess membuktikan bahwa logika Stoik mempunyai posisi yang sangat besar dalam basis struktur pemikiran *mutakallimun*.

Kajian yang dilakukan oleh Josef van Ess terkait dengan persoalan struktur logika para *mutakallimun* sangatlah penting dan mempunyai banyak manfaatnya. Penelitian tersebut sangat menarik dan memiliki kelebihan antara lain:

- a) Penelitian yang dilakukan Josep van Ess ini merupakan respon dari pernyataan ‘Abdullatif al-Baghdadi yang menyatakan bahwa tak satupun diantara para fuqaha klasik tertarik dengan logika, kecuali al-Mawardi. Latar belakang penelitian ini tentunya sangat mengejutkan, karena pernyataan al-Baghdadi tersebut dikeluarkan pada tahun 1231-1232 M/629 H. Melakukan pembuktian atas pernyataan-pernyataan klasik sangat jarang untuk disentuh oleh para peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini tentunya merupakan penelitian yang menarik dan jarang.
- b) Selama ini, telah diketahui bahwa dalam logika *mutakallimun* sangat dipengaruhi oleh pemikiran logika Yunani. Namun yang nampak dari beberapa penjelasan, bahwa logika yang berpengaruh dalam struktur logika *mutakallimun* adalah logika Aristotelian. Penelitian Josep van Ess ini ternyata membuktikan sesuatu yang lain. Dari eksplorasinya yang mendalam, ia menemukan bahwa logika *mutakallimun* ternyata lebih dipengaruhi oleh logika Stoik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan model *jawab wa su’al* dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari struktur logika stoik. Temuan ini tentunya memberi gambaran baru terhadap model dan pola struktur logika yang digunakan oleh *mutakallimun*.
- c) Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian Van Ess merupakan gambaran dari sebuah penelitian yang benar-benar komprehensif. Penggunaan literatur-literatur Yunani, Arab, Prancis, Belanda, Jerman dan Inggris menunjukkan kepaiawaian Josep van Ess. Selain itu, terkait dengan literatur-literatur tentang pemikiran *mutakallimun*, Josep van Ess tidak terjebak pada nuansa parsial. Ia mengelaborasi semua corak pemikiran kalam, baik yang cenderung pada logika Aristotelian, yang menolak penggunaan logika Aristotelian (bahkan semua logika Yunani) dan corak yang mengakomodir metode *answer-query* (dialektik) dalam pencarian kebenaran. Dari hal tersebut dapat dirasa bahwa penelitian ini mencerminkan sebuah model yang holistic

Kritik Terhadap Pemikiran Van Ess Mengenai Struktur Logika Mutakalimun

Pemikiran dan hasil penelitian Van Ess mengenai struktur logika Mutakalimun Klasik patut mendapatkan apresiasi dan tempat tersendiri dalam dunia akademik, khususnya dalam kajian keislaman klasik. Pemikiran Van Ess yang secara holistic dan comprehensive mengkaji struktur logika mutakalimun dengan menggunakan pisau *systematic* dan *historic approach* memberikan angin segar keilmuan bagi akademi yang tertarik untuk mendalami topic tersebut. Namun, sebagaimana pemikiran akademisi

lainnya yang tidak bisa lepas dari kritik, rasa kritis terhadap setiap hasil penelitian harus sebisa mungkin dikembangkan, tentunya kritik dalam rangka mengembangkan ataupun melanjutkan penelitian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sifat tentativitas keilmuan. Disini penulis mempunyai beberapa kritik terhadap penelitian Van Ess tersebut, yaitu;

- 1) Hasil pemaparan penelitian Van Ess berorientasi pada mendeskripsikan dan memaparkan struktur logika mutakalimun semata;
- 2) Penelitian van Ess dilakukan pada awal tahun 70'an, sehingga masih ada kemungkinan adanya pembaharuan ataupun modifikasi terhadap structure logika tersebut yang dipelopori oleh kaum neo – mutakalimin; Fazlur Rahman dengan *double movement* ataupun Muhammad Syahrur dengan *Theory of Limit* – nya;

Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan Van Ess mengungkap bahwa struktur logika kaum Mutakalimun terpengaruhi oleh logika Yunani; Stoic dan Aristotelian. Logika Yunani tersebut bermuara pada nuansa akademik murni yang berlaku di masa itu atau dengan kata lain *academic – climate*. Namun, setelah diaplikasikan oleh Mutakalimun Muslim yang saat itu tengah berhadapan dengan kaum filosof Kristen, Yahudi dan Manichean, orientasi logika ataupun struktur tersebut mengalami perubahan secara mendasar, yaitu bernuansa *apologetic – climate*. Mutakalimun tidak menempatkan logika pada tempat dan kedudukan yang tepat, kebanyakan dari mereka terjebak ada *Argumentum ad hominem*. Penelitian tersebut dilakukan pada 1970'an, sehingga memungkinkan adanya revisi ataupun pembaharuan struktur logika tersebut. Pembaharuan tersebut dimotori oleh neo – mutakalimin, yaitu Fazlur Rahman dengan *Double Movement* dan M. Syahrur dengan *Limit Theory* – nya. Pembaharuan tersebut berguna untuk menjembatani antara struktur logika mutakalimun klasik yang sering kali bertolak belakang dengan realitas dan perubahan kaum Muslim itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bagus, Loren, (2000), *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Baihaqi. A. K, (2002), *Ilmu Mantiq Teknik Dasar Berfikir Logik*, Bandung: Darul Ulum Press,
- Ess. Josef Van, (1970), *The Logical Strcture of Islamic Theology*, in G. E. Von Grenebaum, ed., *Logic in Classical Islam*, Wiesbaden.
- Issa J. Boullata, (1992), *An Anthology of Islamic Studies*, Quebec Canada: McGill Indonesia IAIN Development Program,
- Kuntowijoyo, (2003), *Metodologi Sejarah Edisi II*, Yogyakarta: Tirai Wacana.
- Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017